

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanah memiliki banyak sekali manfaat salah satunya adalah untuk pembangunan suatu Negara. Negara sebagai organisasi tertinggi memiliki kekuasaan untuk menguasai tanah di seluruh wilayah kedaulatannya. Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ditegaskan mengenai Hak menguasai Negara dalam hal ini Negara memiliki wewenang untuk:

“Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.”

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria diatur mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan di dalamnya untuk keperluan Negara. Tujuan Negara menguasai penggunaan bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan lainnya secara adil adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan

“Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai suatu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. “

Negara sebagai pemegang Hak Menguasai Negara memiliki wewenang untuk menguasai serta memanfaatkan tanah untuk kepentingan umum secara adil. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Bentuk pemanfaatan tanah adalah dengan melakukan pembangunan kota-kota yang menjadi tempat pemukiman masyarakat serta tempat pemerintahan itu sendiri berada. Negara terdiri dari kota kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya serta sebagai pusat dari kegiatan sosial dan administrasi. Kota adalah sebuah daerah atau pemukiman yang dihuni oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Daerah daerah dalam perkotaan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan baik secara nasional, regional maupun lokal.

Pentingnya peranan daerah perkotaan ditunjukkan oleh besarnya jumlah penduduk yang hidup di daerah perkotaan.¹ Kebutuhan sarana dan prasana semakin banyak seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, akibatnya banyak muncul industri atau pabrik pabrik di seluruh penjuru kota. Hal inilah yang menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan. Menurut Budiharto dan Sujarto angka penambahan penduduk dan perkembangan kota yang makin meningkat drastis akan menghambat berbagai upaya pelayanan kota, dan pada waktu yang sama juga berdampak negatif pada perlindungan alam sehingga untuk mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan dengan penyediaan ruang terbuka hijau kota². Penataan Tanah sangat berkaitan erat dengan Penataan Ruang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam Pasal 1 angka 2 yang disebut dengan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah suatu kawasan perkotaan diatur mengenai adanya pembentukan ruang terbuka hijau selain untuk peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, dengan adanya Ruang Terbuka Hijau juga akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida yang

¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm.137.

² Eko Budiharjo dan D. Sujiarto, 2005, *Kota Berkelanjutan*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.50.

dihasilkan dari asap pabrik maupun asap kendaraan bermotor. Kawasan Ruang Terbuka Hijau juga berperan penting dalam menambah nilai sosial, ekonomi dan estetika yang dapat memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitar.

Di dalam Pasal 29 angka 31 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 diatur bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang/ jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum contoh Ruang Terbuka Hijau Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), Ruang Terbuka Hijau di sekitar sungai, pemakaman umum, dan pantai. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki perusahaan tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan pribadi antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan hijau. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proposi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi:

1. Kawasan hijau pertamanan kota
2. Kawasan hijau hutan kota

3. Kawasan hijau rekreasi kota
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga
5. Kawasan hijau pemakaman

Kabupaten Kudus merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai timur laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kabupaten Kudus dikenal sebagai salah kota industri di Jawa Tengah. Di Kabupaten tersebut terdapat banyak perusahaan dari kelas kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Beberapa perusahaan besar di Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Kudus adalah PT Djarum, PT Nojorono, PT Pura Barutama, PT Polytron. Mayoritas industri yang ada di Kudus adalah industri rokok. Terdapat puluhan pabrik rokok skala kecil hingga besar sehingga Kabupaten Kudus disebut juga sebagai Kota Kretek. Pertumbuhan industri yang pesat ini tidak diimbangi dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang cukup. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(Cipkataru) Kudus Hari Triyogo pada tahun 2013 menyampaikan bahwa Kudus masih memerlukan Ruang Terbuka Hijau dan bentuk implementasinya berupa taman aktif³. Selama ini keberadaan taman kota, memang hanya ada di wilayah perkotaan saja sedangkan di wilayah pedesaan sangat minim. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

³ <http://seputarkudus.com/> , diakses 18 Februari 2019

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus berdasarkan persebaran penduduk?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Kota Kudus berdasarkan persebaran penduduk.

D. Manfaat Penelitian

Dalam membahas penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pertanahan terutama yang berkaitan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan informasi bagi:

- a. Pemerintah Daerah, agar ke depannya di dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang diharapkan dari pemberian saran dan pertimbangan tersebut dapat lebih tercapai.

- b. Masyarakat Kabupaten Kudus, agar penelitian ini dapat memberikan manfaat serta edukasi bagi masyarakat umum tentang pentingnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan segala pertimbangan dan pemikiran penulis menyatakan bahwa penulis hukum berjudul Pelaksanaan Penerapan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kecamatan Kota Kudus Dengan Berlakunya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah hasil karya penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, karya ini bukan duplikat maupun plagiat dari hasil karya tulis lainnya. Berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan maupun di internet belum ada karya ilmiah dengan judul dan permasalahan seperti ini. Penulis mengambil contoh beberapa skripsi yang membahas mengenai Ruang Terbuka Hijau yaitu:

2. Judul : Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.

a. Identitas Penulis :

1) Nama : Diyana

2) NPM : 080509907

- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun kelulusan : 2014
- b. Rumusan Masalah : Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Darah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru?
- c. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.
- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 tahun 1993 difokuskan pada wilayah pengembangan 2 dan wilayah pengembangan 3. Kenyataannya kawasan pertanian di wilayah pengembangan 3 digantikan dengan perkebunan kelapa sawit dan didirikan pabrik untuk pengelolaan kelapa sawit. Oleh karena itu untuk saat ini wilayah pengembangan 2 dijadikan sebagai pusat Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru. Ketidaksesuaian lain ada pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 tahun 1993. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 tahun 1993 hingga saat ini telah mengalami 4 kali revisi (tahun 1994, 2001, 2006 dan 2012) akan tetapi revisi revisi hingga saat ini belum disahkan sebagai peraturan daerah. Meskipun belum disahkan sebagai peraturan daerah tetapi revisi tersebut oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru telah dijadikan acuan dalam melakukan perancangan pembangunan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu dalam melakukan

perencanaan pembagunan kota Pekanbaru tidak memiliki dasar hukum yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan penataan ruang tersebut. Jumlah ruang terbuka hijau public yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru). Ada dua data yang berbeda mengenai presentase Ruang Terbuka Hijau yang ada di kota Pekanbaru yaitu 10,658% dan 2,81%. Hasil presentase didasarkan pada total keseluruhan dari data yang diperoleh dan data yang telah ada dalam revisi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kota Pekanbaru tahun 2012.

3. Judul : Pengendalian Pencemaran Udara melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

Identitas Penulis

- 1) Nama : Christian Alberto Constantino Tokan
- 2) NPM : 080509907
- 3) Falkultas : Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun kelulusan : 2015

- a. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta?
- 2) Apa saja kendala dalam pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta?
- b. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.
- c. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta yang telah berjalan masih kurang efektif. Penyebab utamanya adalah kurangnya luasan RTH publik yang dimiliki Kota Yogyakarta. Walaupun luas keseluruhan RTH Kota Yogyakarta telah mencapai 31,71% tetapi tidak seimbang antara luas RTH Publik dan RTH Privat. Luas RTH privat telah mencapai 14,49% berarti lebih tinggi daripada persyaratan minimal, sedangkan RTH publik

baru mencapai 17,22% sehingga terdapat kekurangan RTH public sebesar 2,78% guna memenuhi persyaratan minimal pemerintah Kota Yogyakarta sejauh ini telah melaksanakan rencana jangka panjang pengelolaan RTH melalui Program Aksi RTH tahap I dan tahap II yang berhasil meningkatkan luas RTH sebesar 0,06% pada tahun 2013. Selain itu, pemilihan lokasi penempatan RTH publik seringkali tidak sesuai dalam artian tidak ditempatkan di daerah yang memiliki tingkat pencemaran tinggi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta, diantaranya berupa: kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan dan perawatan terhadap kendaraan bermotor, keterbatasan lahan dan sulit untuk menentukan lahan yang dapat digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, serta kurangnya perhatian pemerintah Kota Yogyakarta dalam perawatan Ruang Terbuka Hijau.

3. Judul

: Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka

Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

- a. Identitas Penulis :
- 1) Nama : Nopitasari Supartjo
 - 2) NPM : B 121 12 135
 - 3) Falkultas : Ilmu Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar
 - 5) Tahun kelulusan : 2016
- b. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana peraturan penyediaan ruang terbuka hijau di Makassar?
- 2) Aspek apakah yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar?
- c. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
- 2) Untuk mengetahui aspek apa yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
- d. Hasil Penelitian : Ketentuan mengenai penyediaan RTH di Kota Makassar antara lain diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penghijauan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034. Total luas RTH di Kota Makassar ialah 8,31% ini berarti belum mencukupi kebutuhan RTH yang diatur dalam peraturan penataan ruang, dalam pelaksanaan penyediaan RTH di Kota Makassar beberapa aspek yang menjadi pengaruh antara lain aspek pendukung dan penghambat. Aspek pendukung meliputi kebijakan penataan ruang sebagai pedoman dalam mengatur penyediaan dan penataan RTH, program penghijauan seperti lorong garden dan vertikal garden, serta inventarisasi RTH sebagai pendukung penyediaan RTH dapat menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH. Sementara untuk aspek penghambat yang mempengaruhi penyediaan RTH meliputi minimnya ketersediaan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya alih fungsi lahan.

F. Batasan Konsep

1. Ketersediaan merupakan suatu sarana untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat lebih terbuka, tempat tumbuh

tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)

3. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk masyarakat secara umum.
4. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum⁴. Penelitian ini berfokus pada fakta sosial, Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri atas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan yang ada di lapangan dengan

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, UI-Press Jakarta hlm 51.

⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm 12.

tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti, di mana akan digunakan untuk mengkaji peranan pemerintah daerah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kudus.

- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
 - c) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
 - f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Penmanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025
 - 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku dan website yang berkaitan tentang ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

c. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kespustakaan

- 1) Studi lapangan dengan wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya sehingga narasumber menjawab berdasarkan profesi atau jawabannya.
- 2) Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam bukujurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Kudus.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan langsung yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini maka narasumber yang diwawancarai adalah Ibu Umi, Kepala Seksi Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kawasan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

5. Analisis

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶ Setelah data dilakukan analisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal hal yang bersifat khusus dan berupa fakta fakta dan praktek yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan yang umum. Hal hal yang bersifat umum adalah peraturan peraturan yang berlaku sedangkan hal hal yang khusus adalah praktek pelaksanaan dari peraturan tersebut.

Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu

A. Tinjauan tentang Pengertian Penatagunaan Tanah, Asas asas Penatagunaan tanah, Tujuan Penatagunaan Tanah

⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetak 1, Pustaka Pelajar Yogyakarta hlm 171.

- B. Tinjauan tentang Pengertian Penataan Ruang, Asas Penataan Ruang, Tujuan Penataan Ruang, Klasifikasi Penataan Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah
- C. Tinjauan tentang Ruang Terbuka Hijau, Pengertian Ruang Terbuka Hijau, Jenis Ruang Terbuka Hijau, Manfaat Ruang Terbuka Hijau, Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau, Dampak kurangnya Ruang Terbuka Hijau, Bentuk Bentuk Ruang Terbuka Hijau dan Penanganan Ruang Terbuka Hijau.
- D. Hasil Penelitian berisi Letak Geografi Kabupaten Kudus, Pembagian Administratif Kabupaten Kudus, Jumlah penduduk Kabupaten Kudus Bentuk RTH Publik Kecamatan Kota Kudus.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran